



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kapuas Hulu RT 002/RW 000 Desa Tanjung, Kec. Suhaid, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 46/Pen.Pid/2024/PN Pts, tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (AIm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (AIm)** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke Persidangan dengan berat Netto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca Firex didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna untuk membalut kaca Firex;
 - 1 (satu) buah Sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo y15 s warna biru tosca;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna biru.

Di Rampas Untuk Di Musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Tim Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang seharusnya dituntut dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a dan bukan dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebab secara legal reasoning atau legal opinium, penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a, juga memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mana perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap/menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai dan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap/menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu, arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap. Sehingga hal yang dilakukan Terdakwa tersebut sejalan dengan:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011**, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :**“bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”**. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri.
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1840/K/Pid.Sus/2018**, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut :**“Dari segi historis dan eksistensi Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, diperuntukan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba**

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk melakukan peredaran gelap narkoba, sedangkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus harus diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri". Apabila dihubungkan dengan perkara a quo Terdakwa benar terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

2. Bahwa Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut serta apa niat Terdakwa memiliki Narkoba tersebut. Seperti yang diketahui bersama seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba, sehingga untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Sejalan dengan hal tersebut bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012**, yang memuat pertimbangan hukumnya sebagai berikut : **"bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"**.
3. Bahwa selama dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa bukanlah merupakan orang yang menjadi Target Operasi oleh Pihak Kepolisian atau terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, ditemukannya Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa hanya seberat berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang jumlahnya relatif sedikit, serta pada saat penangkapan Terdakwa

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



ditemukannya juga kaca firex yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sisa pakai beserta sedotan untuk dijadikan alat hisap shabu-shabu, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.

Didalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim pada hakikatnya bertindak mewakili Tuhan yang sifatnya maha pengasih, maha adil dan maha bijaksana, kami sangat berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan ini, bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan diatas dunia maka kami sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon pengampunan kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa agar menjalani pengobatan atau rehabilitasi atau dengan hukuman yang ringan-ringannya paling tidak lebih ringan dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/O.1.16/Enz.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)**, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dengan cara terdakwa menemui secara langsung Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dan menyerahkan secara langsung sejumlah uang kepada Sdr. PELE (DPO) untuk membayar 1 (satu) paket nakotika jenis shabu seharga Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket shabu diterima terdakwa dan dibawa oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang supir taxi jurusan Suhaid - Pontianak yaitu terdakwa NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm) membawa barang narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan di ketahui bahwa mobil yang membawa barang narkoba jenis sabu dalam perjalanan dari Pontianak menuju Suhaid. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 09.30 wib, mobil yang membawa barang Narkoba jenis sabu tiba di Semitau, Selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melihat mobil singgah dan selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO didampingi masyarakat Desa Semitau Hulu yaitu sdr. RANGGA AKHIRANTO melakukan pemeriksaan dan pengeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Setelah dilakukan Pengeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Semitau yang kemudian langsung di bawa ke Kaantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0218 tanggal 25 Maret 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,05 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 1,08 gram, kemudian disishkan dengan berat netto 0,05 gram di uji di BBPOM Pontianak. Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan dengan berat netto 1,03 gram sebagai barang bukti untuk di persidangan.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO** (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)**, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dengan cara terdakwa menemui secara langsung Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dan menyerahkan secara langsung sejumlah uang kepada Sdr. PELE (DPO) untuk membayar 1 (satu) paket nakotika jenis

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket shabu diterima terdakwa dan dibawa oleh terdakwa dengan disimpan di badan terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang supir taxi jurusan Suhaidd - Pontianak yaitu terdakwa NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm) membawa barang narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan di ketahui bahwa mobil yang membawa barang narkoba jenis sabu dalam perjalanan dari Pontianak menuju Suhaidd. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 09.30 wib, mobil yang membawa barang Narkoba jenis sabu tiba di Semitau, Selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melihat mobil singgah dan selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO didampingi masyarakat Desa Semitau Hulu yaitu sdr. RANGGA AKHIRANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Setelah dilakukan Penggeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Semitau yang kemudian langsung di bawa ke Kaantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0218 tanggal 25 Maret 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,05 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 1,08 gram, kemudian disishkan dengan berat netto

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05 gram di uji di BBPOM Pontianak. Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan dengan berat netto 1,03 gram sebagai barang bukti untuk di persidangan.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Dusun Tanjung Kapuas Hulu RT 002 RW 000 Desa Tanjung Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dengan cara terdakwa menemui secara langsung Sdr. PELE (DPO) yang berada di Betting Pontianak dan menyerahkan secara langsung sejumlah uang kepada Sdr. PELE (DPO) untuk membayar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 550.000, - (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) paket shabu diterima terdakwa. Kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu terakhir pada tanggal 20 Maret 2024 di rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap yaitu Bong, dengan pertama terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu lubang tersebut terdakwa pasang sedotan sebanyak dua buah setelah itu di sedotan pertama terdakwa masukan kaca Pirex dan terdakwa masukan Narkotika jenis Shabu didalam kaca Pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang kedua terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang supir taxi

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



jurusan Suhaid - Pontianak yaitu terdakwa NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm) membawa barang narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan di ketahui bahwa mobil yang membawa barang narkoba jenis sabu dalam perjalanan dari Pontianak menuju Suhaid. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 09.30 wib, mobil yang membawa barang Narkoba jenis sabu tiba di Semitau, Selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO dari Polsek Semitau melihat mobil singgah dan selanjutnya saksi IRWAN bersama saksi ARYO KRISNANTO didampingi masyarakat Desa Semitau Hulu yaitu sdr. RANGGA AKHIRANTO melakukan pemeriksaan dan penggeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Setelah dilakukan Penggeledah terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang - barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Semitau yang kemudian langsung di bawa ke Kaantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba nama NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm) Putussibau dengan tanggal pemeriksaan 22 Maret 2024 dan nomor register laboratorium nomor 19/III/NKB-LAB/2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter penanggung jawab dr. Maria Theresia Nula P dan Petugas yang Memeriksa Emmanuella Maria V. S.Tr.Kes dengan hasil positif methamphetamin.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jjenis shabu sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penangkapan terhadap Terdakwa Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) karena menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik dengan benar terkait perkara ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Brigpol Aryo Krisnanto dari Kepolisian Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 20 Maret 2024, Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang sopir taksi jurusan Suhaid—Pontianak yang membawa narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Brigpol Aryo Krisnanto melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa mobil yang membawa narkoba jenis sabu adalah KB 1305 SN jenis Toyota Avanza warna putih yang sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Suhaid. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, mobil yang dicurigai tiba di Semitau. Saksi bersama rekannya melihat mobil tersebut singgah, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta mobil yang dibawanya, didampingi oleh masyarakat Desa Semitau Hulu. Dari hasil pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Semitau yang kemudian langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) lembar tisu berwarna, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu)

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



unit *handphone* merek VIVO Y15 S warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana warna biru;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dilapisi dengan kantong plastik warna hitam, kaca *pirex*, dan sedotan warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Pele di Beting, Pontianak seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 S warna biru tosca ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Bahwa Saksi juga telah melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali ia menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada malam tanggal 20 Maret 2024 di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi atau sopir taksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu digunakan sebagai doping atau penambah stamina ketika bekerja sebagai sopir taksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Uji Urinalisis pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil Positif *Methamphetamin*;
- Bahwa berat neto barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diamankan adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa lalu lalang di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau karena pekerjaannya sebagai sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (Target Operasi) jaringan peredaran gelap narkoba oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aryo Krisnanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penangkapan terhadap Terdakwa Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm) karena menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik dengan benar terkait perkara ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Briпка Irwan dari Kepolisian Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 20 Maret 2024, Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang sopir taksi jurusan Suhaid—Pontianak yang membawa narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Briпка Irwan melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa mobil yang membawa narkoba jenis sabu adalah KB 1305 SN jenis Toyota Avanza warna putih yang sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Suhaid. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, mobil yang dicurigai tiba di Semitau. Saksi bersama rekannya melihat mobil tersebut singgah, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta mobil yang dibawanya, didampingi oleh masyarakat Desa Semitau Hulu. Dari hasil pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Semitau yang kemudian langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) lembar tisu berwarna, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 S warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dilapisi dengan kantong plastik warna hitam, kaca *pirex*, dan sedotan warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Pele di Beting, Pontianak seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 S warna biru tosca ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa. Bahwa Saksi juga telah melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali ia menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada malam tanggal 20 Maret 2024 di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi atau sopir taksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu digunakan sebagai doping atau penambah stamina ketika bekerja sebagai sopir taksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Uji Urinalisis pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil Positif *Methamphetamin*;
- Bahwa berat neto barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diamankan adalah 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa lalu lalang di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau karena pekerjaannya sebagai sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara narkoba jenis sabu;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (Target Operasi) jaringan peredaran gelap narkoba oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rangga Akhiranto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi sedang melintasi tempat kejadian tersebut dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh tiga orang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian dari awal sampai akhir terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Petugas Kepolisian bernama Sdr. Irwan yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, barang bukti dilapisi dengan 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di dalam mobil jenis Toyota Avanza yang dikendarai Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lain lagi;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan adalah Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi narkoba Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Hasil Urinalisis Pemeriksaan Narkoba No. 19/III/NKBLAB/2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 22 Maret 2024 atas nama Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm), ditandatangani oleh dr. Maria Theresia Nula P., selaku dokter penanggung jawab dan Emmanuella Maria V., S.Tr.Kes., selaku pemeriksa, menyatakan pada pokoknya hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina;
2. Laporan Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0218 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan pada pokoknya bahwa sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal putih positif mengandung metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 dan Permenkes RI No. 36 Tahun 2022); dan
3. Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Putussibau tanggal 25 Maret 2024, ditandatangani oleh Muhammad Nur, selaku pimpinan dan Ade Candra selaku penaksir, menyatakan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat total 1,08 (satu koma nol delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian BBPOM Pontianak, sehingga sisa barang bukti seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan untuk diperiksa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan karena menyimpan, menguasai, serta membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, memberikan keterangan, menandatangani, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik dengan benar terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologi peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KB 1305 SN di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saat itu, Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan penggeledahan. Dalam proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) buah kaca *pirex* yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Kedua barang bukti tersebut ditemukan dari celana yang Terdakwa gunakan, tepatnya di saku sebelah kiri. Setelah penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Semitau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Pele yang berada di Beting, Pontianak dengan cara Terdakwa menemui langsung sdr. Pele di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kaca *pirex*;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dari hasil kerja sebagai sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir taksi dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali membawa taksi pulang pergi Putussibau—Pontianak;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu malam tanggal 20 Maret 2024 sebelum berangkat bekerja, di kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan sebelum berangkat bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina karena akan banyak penumpang menjelang lebaran;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap berupa bong, menggunakan botol berisi air, dua buah sedotan, kaca pirex, dan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana narkoba pada tahun 2020 di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu dan dihukum 4 (empat) tahun subsidair penjara 3 (tiga) bulan, kemudian bebas bersyarat 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan bebas pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis sabu pada tahun 2019, dikenalkan oleh kawan sesama sopir taksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu karena sedang banyak pekerjaan sebagai sopir taksi untuk mencari biaya anak Terdakwa masuk SMA;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urinalisis pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil Positif *Methamphetamine*;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang berjumlah 1 (satu) paket tersebut memiliki berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis sabu 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan, setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pulang pergi Pontianak—Suhaid;
- Bahwa Terdakwa pernah ditawarkan untuk melakukan rehabilitasi, tetapi ditolak karena Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan berat neto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar tisu untuk membalut kaca pirex;
4. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru toska; dan
7. 1 (satu) buah celana warna biru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, disertai 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung dari sdr. Pele di Beting, Pontianak seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada malam tanggal 20 Maret 2024 saat masih berada di Pontianak;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamin berdasarkan Surat Hasil Urinalisis tanggal 22 Maret 2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Putussibau tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada Terdakwa tersebut juga telah dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0218 tanggal 25 Maret 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal putih positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri sebagai doping atau penambah stamina saat bekerja sebagai sopir taksi;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (Target Operasi) jaringan peredaran gelap narkoba oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum terkait perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama **Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm)**. Identitas Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma atau hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, unsur kedua dalam pertimbangan ini harus dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dalam menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



tersebut tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo*. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, disertai 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara langsung dari sdr. Pele di Beting, Pontianak seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada malam tanggal 20 Maret 2024 saat masih berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamin berdasarkan Surat Hasil Urinalisis tanggal 22 Maret 2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan No. 04.STP/11101/III/2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Putussibau tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan pada Terdakwa tersebut juga telah dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0218 tanggal 25 Maret 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram serbuk kristal putih positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri sebagai doping atau penambah stamina saat bekerja sebagai sopir taksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (Target Operasi) jaringan peredaran gelap narkoba oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu (Metamfetamina), yang tergolong dalam Narkoba Golongan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



I, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja, dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu unsur ke-2 (kedua) yaitu "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bersama bahwa jumlah berat neto narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa dapat dikatakan relatif sedikit yaitu sebesar 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Jumlah tersebut tidak jauh beda dari batas 1 (satu) gram berat barang bukti narkotika jenis sabu untuk penggunaan satu hari sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Perbedaan berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sangatlah kecil dan masih dapat dianggap dalam batas toleransi untuk penggunaan pribadi, mengingat Terdakwa merupakan seorang sopir yang menggunakan narkotika jenis sabu sebagai doping dalam bekerja. Di sisi lain, selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1), dan/atau lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan hukum untuk diterapkan pada diri Terdakwa;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan ketika melakukan tindak pidana, dan mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa merupakan *recidive* dalam perkara serupa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan berat neto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu untuk membalut kaca pirex, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru toska, dan 1 (satu) buah celana warna biru, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera dan tidak mengambil pelajaran dari hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nye Guryadi alias Nye bin Arjo Sumito (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan berat neto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu untuk membalut kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru toska; dan
- 1 (satu) buah celana warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.** dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts